



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 206 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
10. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah daerah.
12. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
14. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
15. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
16. Transaksi adalah kejadian penting yang dapat mengubah keputusan pengguna laporan keuangan, dan oleh karenanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA, pembiayaan dan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), yang masing-masing diperbandingkan dalam anggarannya dalam satu periode.
18. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat dengan LO adalah laporan yang menyajikan

informasi mengenai seluruh kegiatan operasional entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, transfer, pos-pos luar biasa dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

19. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi, kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
20. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
21. Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/ SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
22. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat dengan LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada tahun pelaporan.
23. Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
24. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE Adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
25. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
26. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK Adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
27. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
28. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
29. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan

Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyusun Laporan Keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi SKPD dan SKPKD dalam penyusunan dan penyajian Kebijakan Akuntansi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penerapan Kebijakan Akuntansi.

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi terdiri atas:
 - a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan Akuntansi akun.
- (2) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjelaskan tentang unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan.
- (3) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjelaskan definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:
 - a. pemilihan metode Akuntansi atas Kebijakan Akuntansi dalam PSAP; dan
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi dalam PSAP.
- (4) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebijakan umum Akuntansi; dan
 - b. penyajian laporan keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kebijakan Akuntansi pendapatan-LRA;

Pasal 6

- (1) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kebijakan Akuntansi pendapatan-LRA;
 - b. Kebijakan Akuntansi pendapatan-LO;
 - c. Kebijakan Akuntansi belanja;
 - d. Kebijakan Akuntansi beban;
 - e. Kebijakan Akuntansi transfer;
 - f. Kebijakan Akuntansi pembiayaan;
 - g. Kebijakan Akuntansi kas dan setara kas;
 - h. Kebijakan Akuntansi piutang;
 - i. Kebijakan Akuntansi persediaan;
 - j. Kebijakan Akuntansi investasi;
 - k. Kebijakan Akuntansi aset tetap dan penyusutan;
 - l. Kebijakan Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;
 - m. Kebijakan Akuntansi dana cadangan;
 - n. Kebijakan Akuntansi aset lainnya;
 - o. Kebijakan Akuntansi kewajiban;
 - p. Kebijakan Akuntansi koreksi kesalahan;
 - q. Kebijakan Akuntansi kerugian Daerah;
 - r. Kebijakan Akuntansi badan layanan umum;
 - s. Kebijakan Akuntansi peristiwa setelah tanggal pelaporan;
 - t. Kebijakan Akuntansi perjanjian konsesi jasa;
 - u. Kebijakan Akuntansi properti investasi; dan
 - v. Kebijakan Akuntansi hibah dan bantuan sosial.
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 12 Juni 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 12 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



12
6-26



ERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026 NOMOR 20

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

I. KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI

1. Pendahuluan

a. Tujuan

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi:

- 1) penyusun laporan keuangan pada Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan SAP;
- 2) penyusun laporan dalam menanggulangi masalah yang belum diatur dalam SAP;
- 3) pemeriksa dalam memberikan pendapat terhadap laporan keuangan yang disusun; dan
- 4) pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah Akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan Kebijakan Akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan Kebijakan Akuntansi di masa depan.

b. Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan Akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

- 1) tujuan Kebijakan Akuntansi;
- 2) lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 3) pengguna dan kebutuhan informasi pengguna;
- 4) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan;
- 5) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum pelaporan keuangan;
- 6) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip Akuntansi serta kendala informasi Akuntansi; dan
- 7) jenis, unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan dan pengukurannya.

2. Lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah

Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan Akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan Pemerintah Daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan Akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. ciri utama struktur Pemerintah Daerah dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) bentuk umum Pemerintah Daerah dan pemisahan kekuasaan;
 - 2) sistem pemerintahan bersifat otonomi Daerah dan transfer pendapatan antar pemerintah;
 - 3) pengaruh proses politik; dan
 - 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah Daerah.
- b. ciri keuangan Pemerintah Daerah yang penting bagi pengendalian:
 - 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
 - 3) kemungkinan penggunaan Akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
 - 4) penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

3. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Pengguna

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak terbatas pada:

- a. masyarakat;
- b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

4. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Entitas Akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pada Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan Akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar Akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam penetapan Entitas Pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu Entitas Pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari Entitas Pelaporan lainnya.

5. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan, Komponen Laporan Keuangan, Serta Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

a. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efesiensi dan efektivitas keuangan Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan:

1) akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3) transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) evaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

b. Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Entitas Pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
- 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
- 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 5) menyediakan informasi mengenai cara Entitas Pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Entitas Pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan/atau
- 2) indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

c. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- 1) LRA;
- 2) LPSAL;
- 3) Neraca;
- 4) LO;
- 5) LAK;
- 6) LPE;
- 7) CaLK.

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, Pemerintah Daerah selaku Entitas Pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi Akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Laporan Keuangan SKPD selaku Entitas Akuntansi, terdiri dari:

- 1) LRA;
- 2) Neraca;
- 3) LO;
- 4) LPE; dan
- 5) CaLK.

d. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Daerah, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2).
6. Asumsi Dasar, Karakteristik Kualitatif Yang Menentukan Manfaat Informasi Dalam Laporan Keuangan, Prinsi-Prinsip Akuntansi Serta Kendala Informasi Akuntansi
- a. asumsi dasar
- Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan Akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
- 1) asumsi kemandirian Entitas
- Asumsi kemandirian Entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan Entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan

yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan Entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

2) asumsi kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas Entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3) asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan adalah informasi dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu;
- b) memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c) tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan;
- d) lengkap, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah selengkap mungkin, mencakup semua informasi Akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara

jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a) penyajian jujur, artinya bahwa informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) netralitas, artinya bahwa informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3) dapat dibandingkan
- Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan Kebijakan Akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Entitas Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi yang lebih baik daripada Kebijakan Akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
- 4) dapat dipahami
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

c. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan SAP, oleh penyelenggara Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

1) basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam LO, dan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Daerah atau Entitas Pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk LO bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum Daerah atau oleh Entitas Pemerintah Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas Pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan LPE, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian LRA tetap berdasarkan basis kas.

2) prinsip nilai historis (*historical cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3) prinsip realisasi (*realization*)

Bagi Pemerintah Daerah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam Akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam Akuntansi komersial.

4) prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

5) prinsip periodisitas (*periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah semesteran dan tahunan.

6) prinsip konsistensi (*consistency*)

Perlakuan Akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu Entitas Pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode Akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik

dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.

7) prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau CaLK.

8) prinsip penyajian wajar (*fair presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

d. Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan Dan Andal

Kendala informasi Akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi Akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah, yaitu:

1) materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2) pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu Entitas Pelaporan.

3) keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan.

Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

7. Jenis, Unsur-Unsur Yang Membentuk Laporan Keuangan, Pengakuan Dan Pengukurannya

a. Jenis laporan keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan LPSAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Dengan demikian laporan keuangan pokok Pemerintah Daerah terdiri dari:

- 1) LRA;
- 2) LPSAL;
- 3) Neraca;
- 4) LO;
- 5) LAK;
- 6) LPE;
- 7) CaLK.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari:

- 1) LRA;
- 2) Neraca;
- 3) LO;
- 4) LPE;
- 5) CaLK.

b. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum Daerah atau oleh Entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah;
- b) belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah;
- c) transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu Entitas Pelaporan dari/kepada Entitas Pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d) pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih Entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat

9

berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada Entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

2) Laporan Perubahan SAL

LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh Neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat di masukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam surat utang negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Daerah dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban dicatat sebesar jumlah

kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam melaksanakan kegiatan pemerintah.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, Entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

4) Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b) beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c) transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu Entitas Pelaporan dari/kepada Entitas Pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan
- d) pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau Transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum Daerah; dan
 - b) pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum Daerah
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan oleh Entitas Pelaporan dan informasi lain yang di haruskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CaLK mengungkapkan/menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:
- a) mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c) menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan Akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e) menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f) mengungkapkan informasi yang di haruskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
 - g) menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- c. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
Pengakuan dalam Akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan Akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Entitas Pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
- 1) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam Entitas Pelaporan yang bersangkutan; dan
 - 2) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
- Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.
- 1) Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi
Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian

derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau keentitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

2) Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada CaLK.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain dimasa mendatang.

Pengakuan unsur-unsur utama yang terkandung dalam laporan keuangan:

1) pengakuan aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengakuan Akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke rekening kas umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Daerah setelah periode Akuntansi berjalan.

2) pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

3) pengakuan pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

4) pengakuan beban dan belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum Daerah atau Entitas Pelaporan.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PPK pada SKPD.

d. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

II. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1. Pendahuluan

a. Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan Akuntansi pemerintahan lainnya.

b. Ruang Lingkup

Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

c. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas Pelaporan menyelenggarakan Akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas Pelaporan yang menyelenggarakan Akuntansi berbasis akrual, menyajikan LRA berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

2. Defenisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

- Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
- Aktivitas Nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah daerah.

- c. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
- d. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
- e. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- f. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat Daerah.
- h. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
- i. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- j. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- k. Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- l. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- m. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
- n. Basis Akrua adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh Transaksi dan peristiwa lainnya pada saat Transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- o. Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh Transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- p. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- q. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

1

- r. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- s. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- t. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
- u. Entitas Akuntansi adalah unit pada Pemerintah Daerah pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Entitas Akuntansi mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada Pemerintah Daerah.
- v. Entitas Pelaporan adalah unit pada pemerintahan terdiri atas satu atau lebih Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturann perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- w. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- x. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- y. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
- z. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- aa. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
- bb. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
- cc. Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
- dd. Mata Uang Asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
- ee. Mata Uang Pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
- ff. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
- gg. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- hh. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- ii. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- jj. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- kk. Penyusutan/depresiasi adalah alokasi sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- ll. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- mm. Piutang Transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
- nn. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
- oo. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- pp. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- qq. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- rr. *Selisih kurs* adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
- ss. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- tt. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama periode pelaporan.
- uu. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/deficit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- vv. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- ww. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
- xx. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- yy. Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

3. Tujuan laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, SAL, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu Entitas Pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Entitas Pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Daerah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara Entitas Pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Entitas Pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat Daerah.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Entitas Pelaporan dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan-LRA;
- e. belanja;
- f. transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. SLA;
- i. pendapatan-LO;
- j. beban; dan
- k. Arus Kas.

Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu Entitas Pelaporan selama satu periode.

4. **Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan**
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan Entitas.
5. **Komponen-Komponen Laporan Keuangan**
Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional(LO);
 - e. Laporan Arus Kas(LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
6. **Entitas Akuntansi dan Pelaporan**
 - a. Entitas Akuntansi adalah SKPD pada Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar Akuntansi yang diselenggarakan.
 - b. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap Entitas Pelaporan, kecuali:
 - a) Laporan Arus Kas, yang disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD); dan
 - b) Laporan Perubahan SAL, yang hanya disajikan oleh bendahara umum Daerah dan Entitas Pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Konsolidasiannya.
 - c. Dalam penetapan Entitas Pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu Entitas Pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari Entitas Pelaporan lainnya.
7. **Struktur dan Isi Laporan Keuangan**
 - a. **Pendahuluan**
Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam CaLK.
 - b. **Identifikasi Laporan Keuangan**
Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.
Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya.
Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
 - 1) nama Entitas Pelaporan atau sarana identifikasi lainnya seperti nama SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah;
 - 2) cakupan laporan keuangan, apakah satu Entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa Entitas Pelaporan;

- 3) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- 4) mata uang pelaporan; dan
- 5) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

c. Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu Entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, Entitas Pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- 1) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- 2) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Periode pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah 1 (satu) tahun, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

d. Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan akan berkurang jika laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Batas waktu penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah (tahunan) ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke dewan perwakilan rakyat Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

8. Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan Entitas Pelaporan sehingga tersaji sebagai satu Entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah sebagai Entitas Pelaporan, mencakup gabungan laporan keuangan semua Entitas Akuntansi/ SKPD termasuk PPKD dan disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan Entitas Pelaporan.

Dalam kebijakan ini, proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) dalam hal ini adalah akun rekening koran PPKD dengan rekening koran SKPD.

9. Penyajian Laporan Keuangan

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) pendapatan-LRA;
- b) belanja;
- c) transfer;
- d) surplus/defisit-LRA;
- e) pembiayaan; dan
- f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) SAL awal;
- b) penggunaan SAL;
- c) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- d) koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e) lain-lain; dan
- f) SAL akhir.

Di samping itu, suatu Entitas Pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan SAL dalam CaLK.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Setiap Entitas Pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam Neraca.

Setiap Entitas Pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) kas dan setara kas;
- b) investasi jangka pendek;
- c) piutang pajak dan bukan pajak;
- d) persediaan;
- e) investasi jangka panjang;
- f) beban di bayar dimuka;
- g) aset tetap;
- h) aset lainnya;
- i) kewajiban jangka pendek;
- j) kewajiban jangka panjang; dan
- k) ekuitas.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya. Piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
- b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur Akuntansi untuk persediaan;
- c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;
- d) utang transfer dianalisis menurut Entitas penerimanya;
- e) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- f) pengungkapan kepentingan Pemerintah Daerah dalam perusahaan Daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Pos-pos selain yang disebutkan diatas, disajikan dalam Neraca jika SAP mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan.

4) Laporan Arus Kas

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

5) Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b) beban dari kegiatan operasional;
- c) surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- d) pos luar biasa, bila ada;
- e) surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu Entitas Pelaporan. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat di analisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/ amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu Entitas Pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam LO, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas meliputi laporan ekuitas badan layanan umum Daerah, Laporan Ekuitas SKPD dan laporan ekuitas Pemerintah Daerah menyajikan sekurang- kurangnya pos-pos:

- a) ekuitas awal;
- b) surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - (1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - (2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas Akhir

Di samping itu, suatu Entitas Pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam CaLK.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan Entitas lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) informasi yang diharuskan oleh pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

- a) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu Entitas Pelaporan; dan
- c) setiap Kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, hal-hal sebagai berikut:

- a) pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
- b) pengakuan Belanja;
- c) pengakuan Beban;
- d) prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- e) investasi;
- f) pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- g) kontrak-kontrak konstruksi;
- h) kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- i) kemitraan dengan pihak ketiga;
- j) biaya penelitian dan pengembangan;
- k) persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- l) dana cadangan;
- m) penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Adapun format dari masing-masing laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPD.....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8	JUMLAH PENDAPATAN (7)	xxx	xxx	xxx	xxx
9	BELANJA				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
13	JUMLAH BELANJA OPERASI (11 s.d 12)	xxx	xxx	xxx	xxx
14	BELANJA MODAL				
15	Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Belanja Modal Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
21	JUMLAH BELANJA MODAL (15 s.d 20)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	JUMLAH BELANJA (13 +21)	xxx	xxx	xxx	xxx
23	SURPLUS/DEFISIT (22 - 8)	xxx	xxx	xxx	xxx

- b. Laporan Realisasi Anggaran BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)					
No	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Hasil Kerjasama	xxx	xxx	xx	xxx
7	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
8	Pendapatan BLUD Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
9	Jumlah Pendapatan	xxx	xxx	xx	xxx
10	BELANJA				
11	BELANJA OPERASI				
12	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
13	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
14	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xx	xxx
16	BELANJA MODAL				
17	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
18	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
19	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
20	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
21	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
22	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
23	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx	xx	xxx
24	Jumlah Belanja	xxx	xxx	xx	xxx
25	SURPLUS/(DEFISIT)	xxx	xxx	xx	xxx
26	PEMBIAYAAN				
27	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
28	Penggunaan SilPA	xxx	xxx	xx	xxx

No	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
29	Pinjaman Dalam Negeri	XXX	XXX	XX	XXX
30	Penerimaan Kembali Piutang	XXX	XXX	XX	XXX
31	Penerimaan Kembali Inveetasi Non Permanen Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
32	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	XXX	XXX	XX	XXX
33	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
34	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
35	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	XXX	XXX	XX	XXX
36	Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
37	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	XXX	XXX	XX	XXX
38	Pembiayaan Netto	XXX	XXX	XX	XXX
39	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	XXX	XXX	XX	XXX

c. Laporan Realisasi Anggaran SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPKD.....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	XXX	XXX	XXX	XXX
3	Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d 6)	XXX	XXX	XXX	XXX
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX
12	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
14	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-DANA PERIMBANGAN (10 s.d 13)	XXX	XXX	XXX	XXX
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	XXX	XXX	XXX	XXX
17	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XXX	XXX
18	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA (16 s.d 17)	XXX	XXX	XXX	XXX
19	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
20	Pendapatan Bagi Hasil	XXX	XXX	XXX	XXX
21	Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XXX	XXX
22	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH (20 s.d 21)	XXX	XXX	XXX	XXX
23	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 18 + 22)	XXX	XXX	XXX	XXX
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
26	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XXX	XXX
27	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
28	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (25 s.d 27)	XXX	XXX	XXX	XXX
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	XXX	XXX	XXX	XXX
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
33	Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
34	Belanja Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
35	Belanja Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
36	Belanja Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
37	Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
38	JUMLAH BELANJA OPERASI (32 s.d 37)	XXX	XXX	XXX	XXX
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Modal Tanah	XXX	XXX	XXX	XXX
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX
42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX
43	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XXX	XXX
44	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
45	Belanja Modal Aset Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
46	JUMLAH BELANJA MODAL (40 s.d 45)	XXX	XXX	XXX	XXX
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tak terduga	XXX	XXX	XXX	XXX
49	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (48 s.d 48)	XXX	XXX	XXX	XXX
50	TRANSFER				

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
51	TRANSFER/Bagi Hasil ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
52	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
53	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
55	JUMLAH TRANSFER/Bagi Hasil ke Desa (52 s.d 54)	xxx	xxx	xxx	xxx
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 46 + 49 + 55)	xxx	xxx	xxx	xxx
57	SURPLUS/DEFISIT (29 - 56)				
58	PEMBIAYAAN DAERAH				
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
60	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxx	xxx	xxx	xxx
61	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
62	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Penerimaan Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
64	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
65	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
66	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (60 s.d 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
68	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
69	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
70	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	xxx	xxx	xxx	xxx
71	Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
72	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
73	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (68 s.d 72)	xxx	xxx	xxx	xxx
74	PEMBIAYAAN NETTO (66 - 73)	xxx	xxx	xxx	xxx
75	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (57 + 74)	xxx	xxx	xxx	xxx

d. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
14	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-DANA PERIMBANGAN (10 s.d 13)	xxx	xxx	xxx	xxx
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
18	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA (16 s.d 17)	xxx	xxx	xxx	xxx
19	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
20	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
22	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH (20 s.d 21)	xxx	xxx	xxx	xxx
23	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 18 + 22)	xxx	xxx	xxx	xxx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
28	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (25 s.d 27)	xxx	xxx	xxx	xxx
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	xxx	xxx	xxx	xxx
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Belanja Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Belanja Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
38	JUMLAH BELANJA OPERASI (32 s.d 37)	xxx	xxx	xxx	xxx
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
43	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Belanja Modal Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
46	JUMLAH BELANJA MODAL (40 s.d 45)	xxx	xxx	xxx	xxx
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tak terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
49	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (48 s.d 48)	xxx	xxx	xxx	xxx
50	TRANSFER				
51	TRANSFER/Bagi Hasil ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
52	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
53	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
55	JUMLAH TRANSFER/Bagi Hasil ke Desa (52 s.d 54)	xxx	xxx	xxx	xxx
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 46 + 49 + 55)	xxx	xxx	xxx	xxx
57	SURPLUS/DEFISIT (29 - 56)				
58	PEMBIAYAAN DAERAH				
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
60	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxx	xxx	xxx	xxx
61	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
62	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Penerimaan Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
64	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
65	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
66	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (60 s.d 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
68	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
69	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
70	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	xxx	xxx	xxx	xxx
71	Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
72	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
73	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (68 s.d 72)	xxx	xxx	xxx	xxx
74	PEMBIAYAAN NETTO (66 - 73)	xxx	xxx	xxx	xxx
75	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (57 + 74)	xxx	xxx	xxx	xxx

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)			
NO.	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1-2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/(SiKPA))	xxx	xxx
5	Subtotal (3+4)	xxx	xxx
6	Koreski Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	xxx	xxx

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Sub Total	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Sub total	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	xxx	xxx

3. Neraca
a. Neraca BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR	XXX	XXX
3	Kas di Bendahra Penerimaan	XXX	XXX
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
5	Kas di BLUD	XXX	XXX
6	Kas Lainnya	XXX	XXX
7	Setara Kas	XXX	XXX
8	Investasi Jangka Pendek BLUD	XXX	XXX
9	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX
10	Penyisihan Piutang Pendapatan	(XXX)	(XXX)
11	Beban Dibayar Dimuka	XXX	XXX
12	Persediaan	XXX	XXX
13	Jumlah Aset Lancar	XXX	XXX
14	ASET TETAP		
15	Tanah	XXX	XXX
16	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
17	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
18	Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
19	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	XXX
21	Akumulasi Penyusutan	(XXX)	(XXX)
22	Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX
23	PIUTANG JANGKA PANJANG		
24	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
25	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	XXX	XXX
26	Tagihan Angsuran Dana Bergulir		
27	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(XXX)	(XXX)
28	Jumlah Piutang Jangka Panjang	XXX	XXX
29			
30	ASET LAINNYA		
31	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
32	Aset Tidak Berwujud	XXX	XXX
33	Akumulasi Amortisasi	(XXX)	(XXX)
34	Aset Lain-lain	XXX	XXX
35	Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX
36	JUMLAH ASET	XXX	XXX
37	KEWAJIBAN		
38	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
39	Utang Usaha (Tidak ada di BAS)	XXX	XXX
40	Utang Pihak Ketiga	XXX	XXX
41	Utang Pajak (Apa beda dengan PFK)	XXX	XXX
42	Utang Kepada KUN (Tidak ada di BAS)	XXX	XXX
43	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
44	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	XXX
45	Utang Beban	XXX	XXX
46	Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
47	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXX	XXX
48	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
49	Utang Dalam Negeri	XXX	XXX
50	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX
51	JUMLAH KEWAJIBAN	XXX	XXX
52	EKUITAS		
53	EKUITAS	XXX	XXX
54	JUMLAH EKUITAS	XXX	XXX
55	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXX	XXX

b. Neraca SKPD

SKPD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR	XXX	XXX
3	Kas dan Setara Kas	XXX	XXX
4	Persediaan	XXX	XXX
5	Aset untuk Dikonsolidasikan	XXX	XXX
6	Jumlah Aset Lancar	XXX	XXX
7	ASET TETAP		
8	Tanah	XXX	XXX
9	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
10	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
11	Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
12	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
13	Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	XXX
14	Akumulasi Penyusutan	(XXX)	(XXX)
15	Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX
16	ASET LAINNYA		
17	Aset lain-lain	XXX	XXX
18	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	XXX	XXX
19	Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX
20	KEWAJIBAN		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
22	Utang Belanja	XXX	XXX
23	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXX	XXX
24	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
25	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX
26	JUMLAH KEWAJIBAN	XXX	XXX
27	EKUITAS		
28	EKUITAS	XXX	XXX
28	Ekuitas	XXX	XXX
30	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	XXX	XXX
31	JUMLAH EKUITAS	XXX	XXX
32	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXX	XXX

c. Neraca Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas (4 s.d 12)	XXX	XXX
4	- Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
5	- Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
6	- Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
7	- Kas di BLUD	XXX	XXX
8	- Kas Dana BOS	XXX	XXX
9	- Kas Dana Kapitasi pada FKTP	XXX	XXX
10	- Kas Lainnya	XXX	XXX
11	- Setara Kas	XXX	XXX
12	- Kas Dana Desa	XXX	XXX
13	Investasi Jangka Pendek (14 s.d 19)	XXX	XXX
14	- Investasi Dalam Saham	XXX	XXX
15	- Investasi dalam Deposito	XXX	XXX
16	- Investasi dalam SUN	XXX	XXX
17	- Investasi dalam SBI	XXX	XXX
18	- Investasi dalam SPN	XXX	XXX
19	- Investasi Jangka Pendek BLUD	XXX	XXX
20	Piutang Pajak Daerah (21 s.d 36)	XXX	XXX
21	- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	XXX	XXX
22	- Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	XXX	XXX
23	- Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB)	XXX	XXX
24	- Piutang Pajak Air Permukaan	XXX	XXX
25	- Piutang Pajak Rokok	XXX	XXX
26	- Piutang Pajak Hotel	XXX	XXX
27	- Piutang Pajak Restoran	XXX	XXX
28	- Piutang Pajak Hiburan	XXX	XXX
29	- Piutang Pajak Reklame	XXX	XXX
30	- Piutang Pajak Penerangan Jalan	XXX	XXX

No	Uraian	20X1	20X0
31	- Piutang Pajak Parkir	xxx	xxx
32	- Piutang Pajak Air Tanah	xxx	xxx
33	- Piutang Pajak Sarang Burung Walet	xxx	xxx
34	- Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	xxx	xxx
35	- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	xxx	xxx
36	- Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	xxx	xxx
37	Piutang Retribusi Daerah (38 s.d 40)	xxx	xxx
38	- Piutang Retribusi Jasa Umum	xxx	xxx
39	- Piutang Retribusi Jasa Usaha	xxx	xxx
40	- Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	xxx	xxx
41	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
42	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	xxx	xxx
43	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
44	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
45	Piutang Lainnya	xxx	xxx
46	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
47	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
48	Persediaan (Jumlah (49 s.d 51)	xxx	xxx
49	- Barang Pakai Habis	xxx	xxx
50	- Barang Tak Pakai Habis	xxx	xxx
51	- Barang Bekas Dipakai	xxx	xxx
52	JUMLAH ASET LANCAR (3 + 13 + 20 + 37 + (41 s.d 48))	xxx	xxx
53	INVESTASI JANGKA PANJANG		
54	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (55 s.d 59)	xxx	xxx
55	- Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara	xxx	xxx
56	- Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah	xxx	xxx
57	- Investasi Dalam Obligasi	xxx	xxx
58	- Investasi Dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
59	- Dana Bergulir	xxx	xxx
60	Investasi Jangka Panjang Permanen (61 s.d 62)	xxx	xxx
61	- Penyertaan Modal	xxx	xxx
62	- Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx
63	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (54 + 60)	xxx	xxx
64	ASET TETAP		
65	Tanah	xxx	xxx
66	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
67	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
68	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
69	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
70	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
71	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
72	JUMLAH ASET TETAP (65 s.d 71)	xxx	xxx
73	DANA CADANGAN		
74	Dana Cadangan	xxx	xxx
75	JUMLAH DANA CADANGAN	xxx	xxx
76	ASET LAINNYA		
77	Tagihan Jangka Panjang (78 s.d 79)	xxx	xxx
78	- Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
79	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx
80	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
81	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
82	Aset Lain-lain	xxx	xxx
83	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
84	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)
85	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(xxx)	(xxx)
86	JUMLAH ASET LAINNYA (80 s.d 85 + 77)	xxx	xxx
87	JUMLAH ASET	xxx	xxx
88	KEWAJIBAN		
89	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx
90	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
91	Utang Bunga	xxx	xxx
92	Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	xxx
93	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
94	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
95	Utang Belanja	xxx	xxx
96	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
97	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (90 s.d 96)	xxx	xxx
98	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
99	- Utang Kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
100	- Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx
101	- Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
102	- Utang Kepada Masyarakat	xxx	xxx
103	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (99 s.d 102)	xxx	xxx
104	JUMLAH KEWAJIBAN (97 + 103)	xxx	xxx
105	EKUITAS		
106	JUMLAH EKUITAS (=105)	xxx	xxx
107	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (104 + 106)	xxx	xxx

4. Laporan Arus Kas
a. Laporan Arus Kas BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)			
NO.	URAIAN	20X1	20X0
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	XXX	XXX
4	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	XXX	XXX
5	Penerimaan Pendapatan Hasil Kerjasama	XXX	XXX
6	Penerimaan Pendapatan Hibah	XXX	XXX
7	Penerimaan Pendapatan BLUD Lainnya	XXX	XXX
8	Jumlah Arus Kas Masuk	XXX	XXX
9	Arus Keluar Kas		
10	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
11	Pembayaran Barang	XXX	XXX
12	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
13	Jumlah Arus Kas Keluar	XXX	XXX
14	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	XXX	XXX
15	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
16	Arus Masuk Kas		
17	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
18	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
19	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
20	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
21	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
22	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
23	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
24	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	XXX	XXX
25	Jumlah Arus Kas Masuk	XXX	XXX
26	Arus Keluar Kas		
27	Perolehan Tanah	XXX	XXX
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
32	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
33	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	XXX	XXX
34	Jumlah Arus Kas Keluar	XXX	XXX
35	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	XXX	XXX
36	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
37	Arus Masuk Kas		
38	Penerimaan Penggunaan SILPA	XXX	XXX
39	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	XXX	XXX
40	Penerimaan Kembali Piutang	XXX	XXX
41	Jumlah Arus Kas Masuk	XXX	XXX
42	Arus Keluar Kas		
43	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	XXX	XXX
44	Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX
45	Penyetoran ke Kas Daerah		
46	Jumlah Arus Kas Keluar	XXX	XXX
47	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	XXX	XXX
48	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
49	Arus Masuk Kas		
50	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	XXX	XXX
51	Jumlah Arus Kas Masuk	XXX	XXX
52	Arus Keluar Kas		
53	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	XXX	XXX
54	Jumlah Arus Kas Keluar	XXX	XXX
55	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	XXX	XXX
56	Kenaikan/(Penurunan) Kas di BLUD	XXX	XXX
57	Saldo Awal Kas di BLUD	XXX	XXX
58	Saldo Akhir Kas di BLUD	XXX	XXX

b. Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas	XXX	XXX
3	- Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	- Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	- Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	- Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX

No	Uraian	20X1	20X0
8	- Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
9	- Penerimaan Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
10	- Penerimaan Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
11	- Penerimaan Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
12	- Penerimaan Dana Penyesuaian	xxx	xxx
13	- Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
14	- Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
15	- Penerimaan Hibah	xxx	xxx
16	- Penerimaan Dana Darurat	xxx	xxx
17	- Penerimaan Lainnya	xxx	xxx
18	- Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 18)	xxx	xxx
20	Arus Keluar Kas		
21	- Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
22	- Pembayaran Barang	xxx	xxx
23	- Pembayaran Bunga	xxx	xxx
24	- Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
25	- Pembayaran Beban Hibah	xxx	xxx
26	- Pembayaran Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx
27	- Pembayaran Tak Terduga	xxx	xxx
28	- Pembayaran Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
29	- Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx
30	- Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
31	- Pembayaran Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d 31)	xxx	xxx
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32)	xxx	xxx
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	- Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx
37	- Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
38	- Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	- Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40	- Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
41	- Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
42	- Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
43	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
44	- Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	xxx	xxx
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s.d 44)	xxx	xxx
46	Arus Keluar Kas		
47	- Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
48	- Perolehan Tanah	xxx	xxx
49	- Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
50	- Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
51	- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
52	- Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
53	- Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
54	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
55	- Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	xxx	xxx
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s.d 55)	xxx	xxx
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45-56)	xxx	xxx
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	- Pinjaman Dalam Negeri	xxx	xxx
61	- Penerimaan Kembali Pinjaman	xxx	xxx
62	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s.d 61)	xxx	xxx
63	Arus Keluar Kas		
64	- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	xxx	xxx
65	- Pemberian Pinjaman	xxx	xxx
66	Jumlah Arus Keluar Kas (64 s.d 65)	xxx	xxx
67	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (62-67)	xxx	xxx
68	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
69	Arus Masuk Kas		
70	- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
71	Jumlah Arus Masuk Kas (70)	xxx	xxx
72	Arus Keluar Kas		
73	- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
74	Jumlah Arus Keluar Kas (73)	xxx	xxx
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (71-74)	xxx	xxx
76	Kenaikan (Penurunan) Kas (33+57+67+75)	xxx	xxx
77	Saldo Awal Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
78	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
79	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
80	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
81	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
82	Saldo Akhir Kas di BLUD	xxx	xxx
83	Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi JKN	xxx	xxx
84	Saldo Akhir Kas pada Bendahara BOS	xxx	xxx
85	Kas Lainnya pada Bendahara BOS	xxx	xxx
86	Saldo Akhir Kas (78 s.d 85)	xxx	xxx

5. Laporan Operasional
a. Laporan Operasional BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
2	<u>PENDAPATAN</u>				
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	XXX	XXX	XXX	XX
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	XXX	XXX	XXX	XX
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	XXX	XXX	XXX	XX
6	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XX
7	Pendapatan BLUD Lainnya	XXX	XXX	XXX	XX
8	Jumlah Pendapatan	XXX	XXX	XXX	XX
9	<u>BEBAN</u>				
10	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XX
11	Beban Barang	XXX	XXX	XXX	XX
12	Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XX
13	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XX
14	Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XX
15	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XX
16	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XX
17	Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XX
18	Beban Penyisihan Piutang	XXX	XXX	XXX	XX
19	Beban Lain-lain	XXX	XXX	XXX	XX
20	Jumlah Beban	XXX	XXX	XXX	XX
21	<u>SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL</u>	XXX	XXX	XXX	XX
22	<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
23	Surplus dari Kegiatan Non Operasional				
24	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XX
25	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XX
26	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XX
27	Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional	XXX	XXX	XXX	XX
28	Defisit dari Kegiatan Non Operasional				
29	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XX
30	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XX
31	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XX
32	Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional	XXX	XXX	XXX	XX
33	<u>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</u>	XXX	XXX	XXX	XX
34	<u>POS LUAR BIASA</u>				
35	Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
36	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
37	Jumlah Pos Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
38	<u>SURPLUS/(DEFISIT)-LO</u>	XXX	XXX	XXX	XX

b. Laporan Operasional SKPD

SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
2	<u>PENDAPATAN</u>				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	XXX	XXX	XXX	XX
4	Retribusi Daerah (LO)	XXX	XXX	XXX	XX
5	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	XXX	XXX	XXX	XX
6	LAIN LAINPENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	XXX	XXX	XXX	XX
7	Pendapatan Hibah- LO	XXX	XXX	XXX	XX
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	XXX	XXX	XXX	XX
9	Jumlah Pendapatan	XXX	XXX	XXX	XX
10	<u>BEBAN</u>				
11	<u>BEBAN OPERASI</u>				
12	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XX
13	Beban Barang dan Jas	XXX	XXX	XXX	XX
14	Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XX
15	Jumlah Beban Operasi	XXX	XXX	XXX	XX
16	<u>BEBAN PENYUSUTAN AMORTISASI</u>	XXX	XXX	XXX	XX
17	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XX
18	<u>SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL</u>	XXX	XXX	XXX	XX



NO	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
19	POS LUAR BIASA				
20	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
21	Jumlah Pos Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
22	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	XXX	XXX	XXX	XX

c. Laporan Operasional Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PENDAPATAN DAERAH				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
3	Pajak Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Retribusi Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d 6)	XXX	XXX	XXX	XXX
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LO				
10	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
12	Dana Alokasi Umum - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Dana Alokasi Khusus - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
14	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-DANA PERIMBANGAN - LO (10 s.d 13)	XXX	XXX	XXX	XXX
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA - LO				
16	Dana Insentif Daerah - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
17	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
18	Dana Keistimewaan - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
19	Dana Desa - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
20	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LO (16 s.d 19)	XXX	XXX	XXX	XXX
21	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LO				
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
24	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LO (22 s.d 23)	XXX	XXX	XXX	XXX
25	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO (14 + 20 + 24)	XXX	XXX	XXX	XXX
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO				
27	Pendapatan Hibah - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
28	Pendapatan Dana Darurat - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
29	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	XXX	XXX	XXX	XXX
30	JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH - LO (27 s.d 29)	XXX	XXX	XXX	XXX
31	JUMLAH PENDAPATAN - LO (7 + 25 + 30)	XXX	XXX	XXX	XXX
32	BEBAN DAERAH				
33	BEBAN OPERASI				
34	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
35	Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XXX
36	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
37	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XXX
38	Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XXX
39	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
40	Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
41	Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
42	Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
43	Beban Transfer	XXX	XXX	XXX	XXX
44	Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XXX
45	Beban Penyisihan Piutang	XXX	XXX	XXX	XXX
46	Beban Penyisihan Dana Bergulir	XXX	XXX	XXX	XXX
47	Beban Lain-Lain	XXX	XXX	XXX	XXX
48	JUMLAH BEBAN OPERASI (34 s.d 47)	XXX	XXX	XXX	XXX
49	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (31 - 48)	XXX	XXX	XXX	XXX
50	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL				
51	SURPLUS KEGIATAN NON OPERASIONAL				
52	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX
53	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX
54	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
55	JUMLAH SURPLUS KEGIATAN NON OPERASIONAL (58 s.d 54)	XXX	XXX	XXX	XXX
56	DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL				
57	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX
58	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX
59	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
60	JUMLAH DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (57 s.d 59)	XXX	XXX	XXX	XXX
61	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (55 - 60)	XXX	XXX	XXX	XXX

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
62	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (49 + 61)	xxx	xxx	xxx	xxx
63	POS LUAR BIASA				
64	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
65	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
66	POS LUAR BIASA (64 - 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
67	SURPLUS/DEFISIT LO (62 + 66)	xxx	xxx	xxx	xxx

6. Laporan Perubahan Ekuitas

a. Laporan Perubahan Ekuitas BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)				
NO.	URAIAN	20X1	20X0	
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx	
2	Surplus/(Defisit)-LO	xxx	xxx	
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	xxx	xxx	
4	Koreksi Nilai	xxx	xxx	
5	Persediaan	xxx	xxx	
6	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx	
7	Lain-lain...	xxx	xxx	
8	Ekuitas Akhir	xxx	xxx	

b. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD

SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/(Defisit)-LO	xxx	xxx
3	RK PPKD	xxx	xxx
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	xxx	xxx
5	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
6	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
7	Lain-lain...	xxx	xxx
8	Ekuitas Akhir	xxx	xxx

c. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	xxx	xxx
4	- Koreksi Piutang	xxx	xxx
5	- Koreksi Penyisihan Piu tang	xxx	xxx
6	- Koreksi Persediaan Saldo Awal	xxx	xxx
7	- Mutasi Aset Masuk	xxx	xxx
8	- Mutasi Aset Keluar	xxx	xxx
9	- Koreksi Aset Tetap	xxx	xxx
10	- Koreksi Penyusutan Aset Tetap	xxx	xxx
11	- Koreksi Aset Lainnya	xxx	xxx
12	- Koreksi Penyusutan Aset Lain-Lain	xxx	xxx
13	- Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
14	- Koreksi Utang	xxx	xxx
15	- Koreksi Beban	xxx	xxx
16	- Koreksi Pendapatan	xxx	xxx
17	- Koreksi Ekuitas Lainnya	xxx	xxx
18	- Koreksi RK PPKD Tahun Lalu	xxx	xxx
19	Ekuitas Akhir	xxx	xxx

7. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan Daerah
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Target Kinerja Keuangan
	3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
	5.3 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
	5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
	5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
	5.6 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan Pemerintah Daerah
	6.1 Komitmen dan Kontijensi
	6.2 Gambaran Umum Daerah
BAB VII	PENUTUP

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 9

SAFNI

12
6-26

e

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA

1. Umum

a. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pada Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2021 pada bagian yang membahas Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menjelaskan basis akuntansi untuk anggaran yang disusun berbasis kas, maka pendapatan diakui saat kas diterima di rekening kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Tujuan kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan-LRA yang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran serta pengungkapan pendapatan-LRA, dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Klasifikasi

Pendapatan-LRA daerah dirinci menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan-LRA. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Pendapatan Transfer; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Kelompok	Jenis
1	Pendapatan-LRA	
2	Pendapatan Asli Daerah-LRA	
3		Pajak Daerah-LRA
4		Retribusi Daerah-LRA
5		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
6		Lain-lain PAD yang Sah-LRA
7	Pendapatan Transfer-LRA	
8		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan - LRA
9		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
10		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
11		Bantuan Keuangan - LRA
12	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA	
13		Pendapatan Hibah - LRA
14		Dana Darurat - LRA
15		Pendapatan Lainnya - LRA

Klasifikasi Pendapatan-LRA berdasarkan kewenangan SKPD dan SKPKD adalah sebagai berikut:

1) SKPD

No	Kelompok	Jenis
1	Pendapatan-LRA	
2	Pendapatan Asli Daerah-LRA	
3		Pajak Daerah-LRA
4		Retribusi Daerah-LRA
5		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA

2) SKPKD

No	Kelompok	Jenis
1	Pendapatan-LRA	
2	Pendapatan Asli Daerah-LRA	
3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
4	Pendapatan Transfer-LRA	
5		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan - LRA
6		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
7		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
8		Bantuan Keuangan - LRA
9	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA	
10		Pendapatan Hibah - LRA
11		Dana Darurat - LRA
12		Pendapatan Lainnya - LRA
13		Kecuali
14		Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap di kelola Bendahara Penerimaan di SKPD terkait.
15		Pendapatan BLUD dikelola BLUD terkait
16		Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana Kapitasi, dan Pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.

Adapun klasifikasi pendapatan dapat dirinci berdasarkan objek pendapatan, yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah.
- Retribusi Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang retribusi daerah.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pengelolaan asset lainnya, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dan

pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah serta pendapatan BLUD.

2) Pendapatan Transfer

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Terdiri dari Bagi hasil pajak dan bukanpajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya menurut objek pendapatan ditetapkan oleh pemerintah, seperti dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dana BOS, tunjangan profesi guru, dana insentif daerah dan lain sejenisnya.
- c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya menurut objek pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pendapatan bagi hasil lainnya dan lain sejenisnya.
- d) Kelompok bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi lainnya atau Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi lainnya, bantuan keuangan dari kabupaten dan bantuan keuangan dari kota.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Kelompok pendapatan hibah dirinci berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- b) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- c) Pendapatan Lainnya berupa pendapatan sumbanganpihak ketiga dan lain sejenisnya.

2. Pengakuan

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

3. Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai normal kas yang masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- d. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya



dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

- g. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah pada LRA SKPD dan LRA Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Format LRA sebagaimana terlampir.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

- Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

1. Umum

a. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Klasifikasi

Pendapatan-LO diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Secara garis besar ada lima kelompok pendapatan-LO yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah -LO,
- 2) Pendapatan Transfer-LO,
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO,
- 4) Surplus Non Operasional-LO
- 5) Pendapatan Luar Biasa-LO

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan-LO diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Kelompok	Jenis
1	Pendapatan -LO	
2	Pendapatan Asli Daerah-LO	
3		Pajak Daerah-LO
4		Retribusi Daerah-LO
5		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
6		Lain-lain PAD yang Sah-LO
7	Pendapatan Transfer-LO	
8		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
9		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
10		Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
11		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO
12		Bantuan Keuangan LO
13	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	
14		Pendapatan Hibah-LO
15		Dana Darurat-LO
16		Pendapatan Lainnya-LO
17	Surplus Non Operasional-LO	
18		Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
19		Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
20		Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
21	Pendapatan Luar Biasa-LO	
22		Pendapatan Luar Biasa-LO

Klasifikasi pendapatan-LO berdasarkan kewenangan SKPD dan SKPKD adalah sebagai berikut:

1) SKPD

No	Kelompok	Jenis
1	Pendapatan-LO	
2	Pendapatan Asli Daerah-LO	
3		Pajak Daerah-LO
4		Retribusi Daerah-LO
5		Lain-lain PAD yang Sah-LO

2) SKPKD

No	Kelompok	Jenis
1	Pendapatan-LO	
2	Pendapatan Asli Daerah-LO	
3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
4	Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer-LO	
5		Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
6		Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LO
7		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO
8		Bantuan Keuangan-LO
9	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	
10		Pendapatan Hibah-LO
11		Dana Darurat-LO
12		Pendapatan Lainnya-LO
13	Surplus Non Operasional-LO	
14		Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
15		Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
16		Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
17	Pendapatan Luar Biasa-LO	
18		Pendapatan Luar Biasa-LO

Adapun klasifikasi pendapatan-LO dapat dirinci berdasarkan objek pendapatan, yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

- Pajak Daerah-LO dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pajak Daerah.
- Retribusi Daerah-LO dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil penjualan aset lainnya, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaankomisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan dan pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah serta pendapatan BLUD.

2) Pendapatan Transfer-LO

- a) Bagi hasil pajak dan bukan pajak dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut bidang yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c) Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya menurut objek pendapatan ditetapkan oleh pemerintah, seperti Dana Penyesuaian, Dana BOS dan lain sejenisnya.
- d) Kelompok bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi lainnya atau Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi lainnya, bantuan keuangan dari kabupaten dan bantuan keuangan dari kota.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

- a) Kelompok pendapatan hibah merupakan pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus dan dirinci berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- b) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- c) Pendapatan Lainnya
- d) Surplus Non Operasional
Pendapatan Non Operasional dirinci antara lain Surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan non operasional lainnya.
- e) Pendapatan luar biasa
Pendapatan luar biasa dirinci menurut pendapatan pos luar biasa.

2. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned* atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO yang dilakukan pemungutan oleh pihak ketiga, dimana pada akhir bulan sudah dilakukan pemungutan dan uang tersebut belum disetor ke Kas Daerah diakui sebagai Kas di bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO tetapi belum diakui sebagai Pendapatan-LRA. Pengakuan pendapatan-LO ini dapat terjadi di SKPD dan SKPKD.

Pengakuan Pendapatan LO pada SKPD.

Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, dan PAD Tanpa Penetapan.

a. PAD Melalui Penetapan

Pendapatan tersebut diakui ketika telah terbit Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

b. PAD Tanpa Penetapan

Pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui bendaharawan penerimaan SKPD maupun langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Type A.

Type ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau Dokumen lain yang dipersamakan, untuk dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok pendapatan type A ini adalah Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan. Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau Dokumen lain yang dipersamakan, atas pendapatan terkait.

b. Pendapatan Pajak Type B.

Type ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKP-Daerah-KB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKP-Daerah-LB) yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak type B adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atau dokumen lain yang sejenis atas pendapatan terkait.

c. Pendapatan Pajak Type C.

Type ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Pendapatan pajak Type C ini adalah Pajak Reklame. Pendapatan tersebut diakui ketika periode yang bersangkutan telah dilalui, sesuai dengan SKP-Daerah terkait.

d. Pendapatan Retribusi Type A.

Untuk pendapatan retribusi type A, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan.

Pendapatan retribusi yang termasuk type A adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pelayanan Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pasar (Khusus Kios), Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek. Pendapatan-pendapatan ini diakui

ketika pembayaran telah diterima, baik melalui bendahara penerimaan SKPD maupun langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

e. Pendapatan Retribusi Type B.

Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) terbit.

Pendapatan retribusi type B adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Parkir tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Biaya Penggantian Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Usaha Perikanan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) atas pendapatan terkait.

f. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pendapatan ini dilakukan berdasarkan Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan.

Pendapatan ini meliputi bagian laba dari penyertaan modal pada BUMD/BUMN/Swasta. Pendapatan diakui berdasarkan Hasil RUPS atau dokumen lain yang dipersamakan.

g. Lain-lain PAD yang Sah Type A.

Type ini merupakan kelompok Lain-lain PAD yang Sah yang didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan (SK) atau dokumen yang dipersamakan atas pendapatan terkait.

Lain-lain PAD yang Sah type A adalah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan, Denda Pajak dan Denda Retribusi, Eksekusi atas Jaminan Pekerjaan, Angsuran/Cicilan Penjualan dan lain-lain PAD yang Sah sejenis lainnya. Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK)/ Dokumen yang dipersamakan atas pendapatan terkait.

h. Lain-lain PAD yang Sah Type B.

Type ini merupakan kelompok Lain-lain PAD yang Sah tanpa penetapan.

Lain-lain PAD yang Sah type B adalah penerimaan jasa giro, bunga deposito, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan lainnya yang sejenis. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui bendahara penerimaan SKPD maupun langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan LO pada SKPKD

a. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Kecuali jika terjadi kurang salur, maka pendapatan transfer diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.

b. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada SKPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari daerah lainnya, Bantuan Keuangan dari Propinsi. Naskah Perjanjian Hibah, penetapan alokasi atau surat keputusan yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tersebut. Pengakuan pendapatan-LO saat diterima di kas daerah.

c. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara Kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

d. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika dokumen sumber/dokumen yang dipersamakan diterima.

Pengakuan Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah-LO diakui terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Pendapatan hibah-LO diakui pada saat:

a. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;

b. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih dan Jumlahnya dapat diestimasi secara andal

Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang, jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.

b. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:

1) Terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.

2) Jika pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;
- b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
- c. Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;
- d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- e. Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

1. Umum

a. Definisi

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Klasifikasi

- 1) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- 2) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga
- 3) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- 4) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
- 7) Klasifikasi Belanja menurut Standar Akuntansi Pemerintah, sebagai berikut:
 - a) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi antara lain belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
 - b) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.
 - c) Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - d) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

- 8) Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten, dinas dan lembaga teknis daerah.
- 9) Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD:

Kode Akun	Belanja	Kewenangan
5.1	Belanja Tidak Langsung	
5.1.1	Belanja Pegawai	SKPD
5.1.2	Belanja Bunga	SKPKD
5.1.3	Belanja Subsidi	SKPKD
5.1.4	Belanja Hibah	SKPKD
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	SKPKD
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	SKPKD
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	SKPKD
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	SKPKD
5.2	Belanja Langsung	
5.2.1	Belanja Pegawai	SKPD
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	SKPD
5.2.3	Belanja Modal	SKPD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

Kode Akun	Belanja	Kewenangan
5.1	Belanja Operasi	
5.1.1.	Belanja Pegawai	SKPD
5.1.2.	Belanja Barang	SKPD
5.1.3.	Bunga	SKPKD
5.1.4.	Subsidi	SKPKD
5.1.5.	Hibah (Uang, Barang dan Jasa*)	SKPKD/SKPD
5.1.6.	Bantuan Sosial (Uang dan Barang*)	SKPKD/SKPD
5.2.	Belanja Modal	
5.2.1.	Belanja Tanah	SKPD
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	SKPD
	Belanja Aset Lainnya	SKPD
5.3.	Belanja Tak Terduga	SKPKD

- *) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan SKPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD.

2. Pengakuan

Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi belanja dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran/bendahara pembantu di SKPD dan SKPKD pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Koreksi atas pengeluaran belanja (Penerimaan Kembali Belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dibukukan sebagai

pengurangan belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan Lain-lain.

- d. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada LRA berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung. Belanja disajikan pada LRA SKPD dan LRA Pemerintah Daerah, sebagaimana Format LRA terlampir. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a. Rincian Belanja per SKPD
- b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

1. Umum

a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No.	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5

b. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari:

- 1) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- 2) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 3) Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium

kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

- 4) Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
- 5) Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 6) Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 7) Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 8) Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- 9) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 10) Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- 11) Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 12) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- 13) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Berikut adalah klasifikasi beban dan kewenangan atas beban tersebut:

KODE AKUN	BEBAN	KEWENANGAN
9.1	Beban Operasi – LO	
9.1.1.	Beban Pegawai	SKPD
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	SKPD
9.1.3.	Beban Bunga	SKPD
9.1.4.	Beban Subsidi	SKPD
9.1.5.	Beban Hibah	SKPKD& SKPD
9.1.6.	Beban Bantuan Sosial	PPKD
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
9.1.8.	Beban Penyisihan Piutang	SKPD
9.1.9.	Beban Lain-Lain	SKPD
9.2	Beban Transfer	
9.2.1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	SKPKD
9.2.2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	SKPKD
9.2.3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	SKPKD
9.2.4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	SKPKD

KODE AKUN	BEBAN	KEWENANGAN
9.2.5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	SKPKD
9.2.6.	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	SKPKD
9.3.	Defisit Non Operasional	
9.3.1.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	SKPKD
9.3.2.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	SKPKD
9.3.3.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	SKPKD
9.4.	Beban Luar Biasa	
9.4.1.	Beban Luar Biasa	SKPKD

2. Pengakuan

Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban atau diterimanya tagihan dari pihak ketiga walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah Kebijakan Akuntansi Beban Hal 87 pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan dokumen tagihan atau daftar/dokumen lain yang digunakan sebagai dasar pembayaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah dibayarkan oleh bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme uang panjar kepada PPTK akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah dilakukan Pertanggungjawaban (SPJ) panjar ke Bendahara Pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban terhadap pembelian barang dan jasa, maka dapat menggunakan salah satu dari pendekatan dibawah ini:

- a. Pendekatan Beban, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan dicatat sebagai beban. Hal ini berlaku untuk pembelian barang dan jasa yang dimaksudkan akan segera digunakan/dikonsumsi.
 - b. Pendekatan Aset, Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.
3. Pengukuran
- Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa
4. Penyajian dan Pengungkapan
- Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada LO sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).
- Beban disajikan pada LO SKPD dan pada LO Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana Format LO terlampir.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a. rincian beban per SKPD;
- b. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
- c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

1. Umum

a. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer (LO) merupakan pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer (LO) merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Piutang transfer merupakan hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang transfer dirinci menurut sumbernya.

Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan peraturan perundang-undangan. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.

Rekening Kas Umum Daerah merupakan rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

b. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- 1) Transfer pemerintah pusat – dana perimbangan;
- 2) Transfer pemerintah pusat – lainnya;
- 3) Transfer pemerintah provinsi;
- 4) Transfer/bagi hasil ke desa/nagari; dan
- 5) Transfer/bantuan keuangan.

Dalam bagan akun standar, Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Operasional (LO)
Pendapatan Transfer		
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Operasional (LO)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	xxx	xxx
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
Beban Transfer		xxx
Beban Transfer Bagi hasil Pajak		xxx
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya		xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya		xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa/Nagari		xxx
Beban Transfer Keuangan Lainnya		xxx
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa/Nagari	xxx	
Bagi Hasil Pajak	xxx	
Bagi Hasil Retribusi	xxx	
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	
Transfer/Bantuan Keuangan	xxx	
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya	xxx	
Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	

2. Pengakuan

- Transfer masuk diakui pada saat terjadinya penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan Transfer.
- Transfer keluar atau transfer pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer.
- Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi.
- Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi.
- Dalam hal badan layanan umum daerah, transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
- Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - Demi kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan transfer dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - Demi kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - timbul hak atas pendapatan (earned); atau
 - pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
 - Pengakuan pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai piutang transfer.
- Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - Demi kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbit atas beban anggaran transfer keluar.
 - Demi kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode

berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan. Sementara itu, pengakuan beban transfer saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/Desa/Kelurahan.

9. Pada tahun berjalan dimungkinkan terjadinya kelebihan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku. Atas hal tersebut dilakukan koreksi atas Pendapatan TransferLO dan diakui sebagai Pendapatan Transfer Diterima Dimuka.
10. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
3. Pengukuran
 - a. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.
4. Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

 - a. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
 - c. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada LO sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).
5. Penyajian dan Pengungkapan

Transfer masuk yang diterima oleh Pemda dicatat dan disajikan sebagai pendapatan. Namun atas kelebihan penyaluran transfer, akan dikategorikan sebagai utang. Pada akhir periode atau pada saat diketahui adanya kurang bayar/salur yang belum diterima maka kurang bayar/salur dimaksud akan menambah pendapatan dan dicatat sebagai piutang.

Apabila informasi kurang bayar/salur tersebut diketahui sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Apabila informasi kurang bayar/salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka entitas penerima mengakui kurang bayar/salur transfer tersebut sebagai pendapatan tahun berjalan.

Transfer baik Transfer masuk maupun transfer keluar disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasioan (LO) dan diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan transfer masuk adalah:

 - a. penerimaan Transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk Daerah;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan transfer keluar adalah:

- a. Transfer keluar harus dirinci;

- b. Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
- a. Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1. Umum

a. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain dapat berasal dari pinjaman, penjualan hasil obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal oleh pemerintah daerah, untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

2. Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

3. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam LRA Pemerintah Daerah.

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

1. Umum

a. Definisi

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- 1) Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- 2) Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Berikut klasifikasi kas dan setara kas:

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD

		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas BOSP	Kas BOSP
	Kas Dana Desa	Kas Dana Desa
	Kas Lainnya	Kas Lainnya
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara / Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara / Obligasi (kurang dari 3 bulan)

2. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan LAK. Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Rincian kas dan setara kas;
- Kebijakan manajemen setara kas; dan
- Informasi lainnya yang dianggap penting.

VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

1. Umum

a. Definisi

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

b. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan terdiri atas:

- Piutang Pajak Daerah;
- Piutang Retribusi Daerah; dan
- Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- Pemberian Pinjaman;
- Penjualan;
- Kemitraan; dan

- d) Pemberian fasilitas.
- 3) Transfer Antar Pemerintah
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
- Piutang Dana Bagi Hasil;
 - Piutang Dana Alokasi Umum;
 - Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - Piutang Transfer Lainnya;
 - Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
 - Piutang Transfer Antar Daerah; dan
 - Piutang Kelebihan Transfer.
- 4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
- Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

2. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- Jumlah piutang dapat diukur;
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Daerah;
- b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian Daerah yang belum dibayar. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah, tetapi masih ada hak Daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi Daerah.

Transfer antar Daerah terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan yang menjadi hak daerah belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila terdapat kelebihan transfer, maka wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterima tersebut.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

3. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah adalah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, jika diterima pembayarannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

4) Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya mengalami musibah (*force majeure*).

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:

- Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Khusus untuk penyisihan piutang tak tertagih pada piutang bunga dan piutang denda dana bergulir, mengacu pada kebijakan akuntansi Investasi Non Permanen – Dana Bergulir.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapus-bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus-bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. Sedangkan untuk penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. Umum

a. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

2. Pengakuan

a. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

b. Pengakuan

1) Pengakuan persediaan

Persediaan diakui:

- a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- c) Suatu barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat dicatat sebagai persediaan jika sampai akhir tahun anggaran barang tersebut belum diserahkan kepada masyarakat.

2) Pengakuan beban persediaan

Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan ATK.

Khusus untuk persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Gudang Farmasi menggunakan pendekatan aset.

3) Selisih persediaan

Jika terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

3. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan *FIFO (First In First Out – Metode Masuk Pertama Keluar Pertama)*.

4. Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan Metode Periodik. Dalam Metode Periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*Stock Opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini pengukuran pemakaian dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Termasuk Untuk persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit, Puskesmas, dan Gudang Farmasi sistem pencatatanya menggunakan metode Periodik.

Khusus untuk Puskesmas pencatatan persediaan obat-obatan sampai apotik Puskesmas.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

X. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

1. Umum

a. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

b. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrua Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir
	Deposito Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang Permanen	Investasi Non Permanen Lainnya
	Penyertaan Modal Kepada BUMN
	Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi Permanen Lainnya

2. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau



- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
3. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenisnya, yaitu:

 - a. Pengukuran investasi jangka pendek
 - 1) Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
 - b. Pengukuran investasi jangka panjang
 - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi nonpermanen
 - a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 3) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - 4) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
4. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

 - a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas, dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value.)

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (outstanding).

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dimulai sejak jatuh tempo.

Besarnya persentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Persentase penyisihan berdasarkan umur			
		1 s/d 3 Tahun	>3 s/d 5 Tahun	>5 s/d 10 Tahun	>10 Tahun
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25 %	50 %	75 %	100 %

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- Perubahan pos investasi.

XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

1. Umum

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan.

Pengakuan aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual;
- 5) Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan sebelum terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, Pedoman yang dapat kita gunakan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- 2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- 3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.

4) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

- a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- b) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau

digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam LRA, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada Neraca, dan sebagai Pendapatan-LO.

Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada CaLK.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibuat dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai *pendapatan-LO*.

Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai "Gedung dan Bangunan", melainkan disajikan sebagai "*Persediaan*".

Perolehan dan Bangunan melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai *pendapatan-LO pada LO*.

Aset tetap gedung dan bangunan yang nilai perolehannya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Gedung dan bangunan diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (*on face*). Transaksi tersebut diungkapkan pada CaLK dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka harus memenuhi kriteria berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehannya dapat diukur secara handal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas;
- 5) Diperoleh dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap lainnya maka harus memenuhi kriteria berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehannya dapat diukur secara handal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas;
- 5) Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

- 2) Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai beban operasional tahun berjalan.
- 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai beban operasional.

Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada *Neraca* dan sebagai *pendapatan-LO*.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal;
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

3. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenagakerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/sumbangan pihak ketiga diakui dan dicatat sebagai aset tetap apabila telah ditandatangani berita acara serah terima barang tersebut dan dicatat sesuai jenis aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset extra komtable. Untuk nilai satuan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ini mulai berlaku mulai tahun 2018.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

Aset tetap Peralatan dan Mesin yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (*on face*). Transaksi tersebut diungkapkan pada CaLK dan dicatat pada Laporan Barang Milik Negara/Laporan Barang Milik Negara/Daerah.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan persetujuan bangunan gedung, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan persetujuan bangunan gedung, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Gedung dan bangunan yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Gedung dan bangunan jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya penzaman, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi. Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang sifatnya tidak rutin, menambah kapasitas dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya

konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

4. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Perhitungan metode garis lurus digunakan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Nilai yang dapat disusutkan:

- 1) Nilai yang dapat disusutkan pertamakali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.
- 2) Nilai buku sebagaimana dimaksud point 1 diatas merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- 3) Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- 4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada point 3 tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pengelompokan dan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	ASET TETAP	
2	Peralatan dan Mesin	
3	Alat-Alat Besar Darat	10
4	Alat-Alat Besar Apung	8
5	Alat-alat Bantu	7
6	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
7	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
8	Alat Angkut Apung Bermotor	10
9	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
10	Alat Angkut Bermotor Udara	20
11	Alat Bengkel Bermesin	10
12	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
13	Alat Ukur	5
14	Alat Pengolahan Pertanian	4
15	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
16	Alat Kantor	5
17	Alat Rumah Tangga	5
18	Peralatan Komputer	4
19	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
20	Alat Studio	5
21	Alat Komunikasi	5
22	Peralatan Pemancar	10
23	Alat Kedokteran	5
24	Alat Kesehatan	5
25	Unit-Unit Laboratorium	8

NO	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
26	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
27	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
28	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
29	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
30	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
31	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
32	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
33	Senjata Api	10
34	Persenjataan Non Senjata Api	3
35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
36	Alat Eksplorasi	5
37	Alat Pengeboran	7
38	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	8
39	Alat Bantu Eksplorasi	7
40	Peralatan Proses /Produksi	4
41	Rambu-rambu lalu lintas darat	50
42	Rambu-rambu lalu lintas udara	50
43	Peralatan Olahraga	3
44	Gedung dan Bangunan	
45	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
46	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
47	Bangunan Menara	40
48	Bangunan Bersejarah	50
49	Tugu Peringatan	50
50	Candi	50
51	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
52	Tugu Peringatan Lain	50
53	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
54	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
55	Jalan	10
56	Jembatan	50
57	Bangunan Air Irigasi	50
58	Bangunan Air Pasang Surut	50
59	Bangunan Air Rawa	25
60	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
61	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
62	Bangunan Air Bersih/Baku	40
63	Bangunan Air Kotor	40
64	Bangunan Air	40
65	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
66	Instalasi Air Kotor	30
67	Instalasi Pengolahan Sampah	10
68	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
69	Instalasi Pembangkit Listrik	40
70	Instalasi Gardu Listrik	40
71	Instalasi Pertahanan	30
72	Instalasi Gas	30
73	Instalasi Pengaman	20
74	Jaringan Air Minum	30
75	Jaringan Listrik	40
76	Jaringan Telepon	20
77	Jaringan Gas	30

Masa manfaat untuk Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	ASET TETAP	
2	Aset Tetap Lainnya	
3	Alat Kesenian (alat music modern /Band)	5
4	Alat Olah Raga	8
5	Peralatan Olahraga	3

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- 1) Peralatan dan mesin;
- 2) Gedung dan Bangunan;
- 3) Jalan, irigasi dan Jaringan;
- 4) Aset Tetap lainnya.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah *dijustificasi* oleh Inspektorat atas usulan pengguna barang;
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat diperbaiki serta tidak dapat dioperasikan, yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan;
- 3) Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya namun masih dapat digunakan, diungkap dalam CaLK.

Penyusutan aset tetap lainnya mulai diberlakukan terhadap belanja modal tahun anggaran 2018.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	6
		>50% s.d. 75%	9
		>75% s.d. 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d. 40%	2
		>51% s.d. 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	9
Alat Kedokteran & Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d. 100%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Hal – hal khusus yang terkait dengan penyusutan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Aset Tetap yang Seluruh Nilainya Sudah Disusutkan
Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0,00 mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam

↑

kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam CaLK. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Penjualan Aset Tetap yang Telah Disusutkan Seluruhnya

Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada LO.

3) Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

4) Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya

a) Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi

Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar. Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

b) Penghentian Penggunaan

Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat digunakan dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain.

Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi maka secara otomatis penyusutan tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan adalah metode garis lurus atau saldo menurun ganda penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.

5. Hal-Hal Khusus Tentang Aset Tetap

a. Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos

semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu:

- 1) Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/ tata kota;
- 2) Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- 3) Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
- 4) Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- 5) Adanya aset tetap selain tanah dan/ atau bangunan yang sudah usang;
- 6) Tidak tersedianya dana untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/ pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

b. Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap

1) Penghentian Penggunaan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD, pemerintah dapat melakukan pemindah tanganan BMN/BMD yang didalamnya termasuk aset tetap dengan cara:

- a) Dijual;
- b) Dipertukarkan;
- c) Dihilahkan; atau
- d) Dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtangankan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal negara/ daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/ daerah.

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA.

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/ daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal negara/daerah.

Aset Tetap Hilang

Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi asset lainnya (asset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka asset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka asset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

c. Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi finansial. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi Adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

Koreksi dilakukan oleh satker bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan kantor pusat K/L atau pemerintah daerah. Kadangkala untuk mengejar penyampaian laporan keuangan, koreksi dilakukan secara sistemik di pemerintah daerah, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi dibawahnya untuk melakukan

penyesuaian. Koreksi asset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun asset tetap yang bersangkutan. Koreksi asset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi asset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

d. Renovasi Aset Tetap

Suatu satuan kerja dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik Daerah dalam kelompok aset tetap. Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh OPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau OPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah Belanja Modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan objeknya, renovasi aset dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) Renovasi aset tetap milik sendiri;

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada K/L atau OPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya, namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.

2) Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan;

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja K/L atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka K/L atau OPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat *Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi*.

3) Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan. Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja K/L atau OPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- a) Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
- b) Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan.

e. Perolehan secara gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan

f. Perolehan aset tetap dari donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

g. Reklasifikasi Aset Tetap

1) Reklasifikasi Aset Gedung Dan Bangunan Ke Aset Peralatan dan Mesin

Pengakuan Dan Pengukuran

Aset Tetap Gedung dan bangunan *Rambu-rambu* direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin mulai Tahun buku 2020 dengan mereklass akun tersebut termasuk dengan mereklass penyusutannya secara keseluruhan.

2) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya Ke Aset Peralatan Dan Mesin

Pengakuan Dan Pengukuran

Aset Tetap Lainnya *Peralatan Olahraga* direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin mulai Tahun buku 2020 dengan mereklass akun tersebut termasuk dengan mereklass penyusutannya secara keseluruhan.

6. Penyajian dan Pengungkapan

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset pada Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah.

Penyajian Penyusutan

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan LO. Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam LO sebagai beban penyusutan.

Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Penyajian Reklasifikasi Aset Tetap

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah.

Beban Penyusutan pada LO akan dilakukan penyesuaian dan koreksi pada LPE.

Perubahan Pengelompokkan Aset Tetap ini akan dijelaskan pada CaLK dengan ilustrasi sebagai berikut:

Aset Tetap
Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp..... mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp..... dari tahun 2019 sebesar Rp..... dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Permendagri 64/2013		Permendagri 108/2016
		Saldo Awal Per 31-12-2020	Saldo Akhir Per 31-12-2020	Saldo Akhir Per 31-12-2020
1.	Tanah			
2.	Peralatan dan Mesin			
3.	Gedung dan Bangunan			
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
5.	Aset Tetap Lainnya			
	Konstruksi dalam Pengerjaan			
	Akumulasi Penyusutan			
	Jumlah			

Reklasifikasi akan diilustrasikan sebagai berikut:

No	Uraian	Permendagri 64/2013				Permendagri 108/2016		
		Saldo Awal Per 31-12-2020	Realisasi Belanja Modal 2020	Penyesuaian/ Koreksi 2020		Saldo Akhir Per 31-12-2020	Penyesuaian/ Koreksi 2020	
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang
	Jumlah							

Beban Penyusutan
Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Aset Tetap yang terkait beban penyusutan telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dan dalam penjelasan pos ini disajikan perbandingan antara Beban Penyusutan Aset Tetap menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dengan ilustrasi sebagai berikut :
Realisasi beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2020 sebesar Rp..... dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp..... dari tahun 2019 sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Beban Penyusutan TA 2020			
		Saldo Akhir Per 31-12- 2019 (Permendagri 64/2013)	Penyesuaian/ Koreksi Permendagri 108/2016		Saldo Akhir Per 31-12-2020
			Tambah	Kurang	
	Jumlah				

Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

LPE merupakan laporan yang menunjukkan perubahan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. LPE terdiri atas saldo awal ekuitas tahun berjalan yang berasal dari saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya ditambah dengan surplus atau dikurangi defisit dari LO serta adanya koreksi atau penyesuaian ekuitas sebagai dampak karena adanya perubahan kebijakan atau terjadinya kesalahan yang mendasar. LPE merupakan laporan yang akan berpengaruh dan yang menjadi penghubung antara LO dengan Neraca. LPE dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Permendagri 64/2013		Permendagri 108/2016
		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Saldo Akhir Per 31-12-2020	Saldo Akhir Per 31-12-2020
	Ekuitas Awal			
	Surplus/Defisit-Lo			
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:			
	Koreksi Nilai Persediaan			
	Selisih Revaluasi Aset Tetap			
	Lain-Lain			
	Ekuitas Akhir			

Terdapat penyesuaian koreksi terkait dengan beban penyusutan yang mempengaruhi ekuitas sebesar Rp..... yang terdiri dari:

No	Uraian	Beban Penyusutan TA 2020			
		Permendagri 64/2013	Penyesuaian/ Koreksi Permendagri 108/2016		Saldo Akhir Per 31-12-2020
			Tambah	Kurang	
	Jumlah				

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - Mutasi aset tetap lainnya.
- Informasi penyusutan, meliputi:
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.



XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

1. Umum

a. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

b. Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

2. Pengakuan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Sesuai dengan paragraf 16 PSAP 08, suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decision tree*) sebagai berikut:

- Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*); dan
- Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, antara lain:

- Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/PD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.

- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/PD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- c. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/PD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggungjawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen:

- a. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- b. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.
- c. Apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

3. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sesuai dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

a. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

- c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- 2) Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat didistribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a) Asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
 - b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

b. Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

c. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi tersebut sebesar Rp5.000.000, maka biaya tersebut akan menambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara

pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada LO.

4. Penyajian Dan Pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dalam Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan;
- 5) Retensi.

XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

1. Umum

a. Definisi

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- 4) Sumber dana cadangan; dan
- 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

b. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)

e

	Dst....

2. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme-LS.

3. Pengukuran

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan dan diukur sebesar nilai nominal.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan-bukuan dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Dana cadangan disajikan pada Neraca Pemerintah Daerah sebagai aset. Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut:

- Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- Tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

XIV. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

1. Umum

a. Definisi

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

b. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan SKPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPKD meliputi:

- 1) Tagihan Jangka Panjang;
- 2) Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- 3) Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- 1) Aset Tak Berwujud; dan
- 2) Aset lain-lain.

2. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah.

Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud

Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap Aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan dan dihapuskan, berdasarkan ketentuan yang ada menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/ tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus ditutup. Dalam Hal Penghentian Aset Tak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tak Berwujud yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tak Berwujud terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan aset pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA.

c. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3. Pengukuran

a. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan cara membagi nilai atau harga perolehan dengan masa manfaat aset tersebut seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Terhadap aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dilakukan amortisasi, dengan cara membagi nilai atau harga perolehan dengan masa manfaat aset tersebut.

Untuk aset tak berwujud yang mempunyai masa manfaat tak terbatas, umur ekonomisnya adalah selama masa kontrak atau masa pemeliharaan.

Perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Untuk Aset Tak Berwujud ditetapkan masa manfaatnya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai pengadaan tahun 2021.

5. Penyajian Dan Pengungkapan

Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah. Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;

- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (Sewa, KSP, BOT dan BTO);
 - d. Informasi lainnya yang penting.
- Penyusutan Aset Rusak Berat disajikan di neraca sebagai pengurang nilai aset rusak berat sehingga menyajikan kondisi riilnya.

XV. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. Umum

a. Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

b. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrua Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan.
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

2. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
 Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
 Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
 Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
 Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

3. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utangjangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

- a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
 Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
- b. Pengukuran Utang Transfer
 Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Pengukuran Utang Bunga
 Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

- e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

- a. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
- b. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva pada Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah. Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

XVI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

1. Umum

a. Definisi

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

b. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

2. Perlakuan

a. Kesalahan tidak berulang

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perbup Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh : pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

XVII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KERUGIAN DAERAH

1. Pengakuan

Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari :

a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara.

Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan

Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.

c. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai *beban non operasional*

2. Pengukuran

Pengukuran nilai kerugian Negara/daerah yang berasal dari kerugian Negara/daerah karena bendahara adalah:

a. Uang tunai kerugian Negara/Daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.

b. Kerugian Negara/Daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.

- c. Kerugian Negara/Daerah berbentuk barang milik Negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik Negara di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.

Akuntansi atas Kerugian Negara/Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.

1. Pengakuan

Kerugian Negara/daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.

Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:

- a. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
- b. Pengakuan atas Piutang TGR
Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang.
- c. Pengakuan Beban
Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.

2. Pengukuran

Pengukuran nilai kerugian negara/Daerah yang berasal dari kerugian negara/Daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut:

- a. Kerugian negara/daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan pegawai bukan bendahara disbanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.
- b. Kerugian negara/daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian negara/daerah atas barang dibawah pengawasan pegawai bukan bendahara disbanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggungjawab barang milik negara tersebut.

Akuntansi Kerugian Negara/Daerah Berdasarkan Putusan Pengadilan

1. Pengakuan

Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:

- a. Pengakuan beban operasional
Beban operasional diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan.

- b. Pengakuan atas kekurangan aset
Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat sudah ada putusan pengadilan.
 - c. Piutang Ganti kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada putusan pengadilan.
 - d. Pengakuan pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA yang berasal dari pelunasan piutang Ganti kerugian negara/daerah diakui pada saat diterima di kas negara/daerah.
 - e. Pengakuan pendapatan-LO
Pendapatan-LO diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan.
2. Pengukuran
Pengukuran nilai kerugian negara/daerah yang berasal dari kerugian negara/daerah karena putusan pengadilan sebagai berikut:
- a. Beban kerugian negara/daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh ahli.
 - b. Piutang kerugian negara/daerah dan pendapatan-LO diukur berdasarkan putusan hukum.
 - c. Pendapatan-LRA yang berasal dari pelunasan piutang Ganti kerugian negara/daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di kas negara.
3. Pengungkapan kerugian negara/daerah
Pengungkapan kerugian negara/daerah pada CaLK antara lain:
- a. Kebijakan akuntansi kerugian negara/daerah.
 - b. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran tagihan TGR.
 - 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui Tingkat kolektibilitasnya.
 - 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih dikementerian negara/Lembaga/daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN.
 - 4) Tuntutan Ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
 - 5) Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

XVIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. Umum

a. Definisi

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk LRA, PSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

b. Tujuan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
 - 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.
2. Komponen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
- a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.

Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang. Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang satu kali dalam setahun. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

a. Laporan Realisasi Anggaran

LRA BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

LRA BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/(defisit)-LRA;
- 5) Penerimaan pembiayaan;
- 6) Pengeluaran pembiayaan;

7) Pembiayaan neto; dan

8) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan-LRA BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup pemerintah tersebut. Misalnya, pemerintah membuat mekanisme pengesahan Pendapatan-LRA BLUD yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan azas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD dan penambah SiLPA pada pemerintah daerah.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang SAL pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Pendapatan BLUD bersumber Dari:

- 1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas /entitas pelaporan;
- 3) Pendapatan hasil kerja sama;
- 4) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- 5) Pendapatan BLUD lainnya.

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.

Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa

kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:

- a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b) Jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
- e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada LO yang berbasis akrual.

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai perbendaharaan umum. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/(Defisit)-LRA.

Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) SAL awal;
- 2) Penggunaan SAL;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) SAL Akhir.

Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CaLK.

e

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1) Kas dan setara kas

Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBD.

Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas tersebut antara lain:

- a) Dana titipan pihak ketiga;
- b) Uang jaminan; dan
- c) Uang muka pasien rumah sakit.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD dan penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.

2) Investasi jangka pendek

3) Piutang dari kegiatan BLUD

4) Persediaan

5) Investasi jangka panjang

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan atau Gubernur/Bupati/ Walikota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari:

- a) Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal.
- b) Investasi nonpermanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:
 - (1) Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
 - (2) Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
 - (3) Investasi nonpermanen lainnya.

Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.

6) Aset tetap

7) Aset lainnya

8) Kewajiban jangka pendek

9) Kewajiban jangka panjang

10) Ekuitas.

d. Laporan Operasional

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur LO BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

1) Pendapatan- LO

BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan;
- c) Pendapatan hasil kerja sama;
- d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- e) Pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada CaLK.

BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam CaLK.

Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan;
Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan azas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

2) Beban

Beban pada BLUD diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
- b) Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan asset tetap/amortisasi.

- 3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional
 - 4) Kegiatan non operasional
 - 5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
 - 6) Pos Luar Biasa
 - 7) Surplus/Defisit-LO.
- e. Laporan Arus Kas
- LAK pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
- Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan:
- 1) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

 - a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan;
 - c) Pendapatan hasil kerja sama;
 - d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - e) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

 - a) Pembayaran Pegawai;
 - b) Pembayaran Barang;
 - c) Pembayaran Bunga; dan
 - d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.
 - 2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

 - a) Penjualan Aset Tetap;
 - b) Penjualan Aset Lainnya;
 - c) Penerimaan dari Divestasi; dan
 - d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi dalam bentuk sekuritas merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

 - a) Perolehan Aset Tetap;
 - b) Perolehan Aset Lainnya;
 - c) Penyertaan Modal;
 - d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
 - e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya.

Pengeluaran atas penyertaan modal, pembelian investasi dan perolehan investasi jangka Panjang lainnya merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.
 - 3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/ atau pelunasan utang jangka panjang yang

mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- a) Penerimaan pinjaman; dan
- b) Penerimaan dana dari APBN/ APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang BLUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
- b) Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

LPE pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir;
- 5) Lain-lain.

Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPE dalam CaLK.

3. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

LRA, Neraca, LO, dan LPE BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang membawahnya.

Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.

LAK BLUD dikonsolidasikan pada LAK unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Transaksi dalam LAK BLUD yang dikonsolidasikan pada LAK unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

LPSAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan LPSAL termasuk pemerintah daerah.

LPSAL BLUD digabungkan dalam LPSAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

4. Penghentian Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah Menjadi Satuan Kerja Biasa

Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja pemerintah daerah.

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

XIX. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

1. Definisi

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
- Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan

auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggungjawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

2. Pengakuan dan Pengukuran

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:

- a. Apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
- b. Apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

Pemerintah Daerah menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.

Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya:

- a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Pemerintah daerah menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
- b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
- c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

Peristiwa Nonpenyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

Pemerintah Daerah tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, contohnya:

- 1) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi

9

- untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
- 2) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

Kesinambungan Entitas

Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu diungkapkan dalam CaLK.

3. Pengungkapan

- a. Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit
Pemerintah daerah mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
- b. Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan
Apabila pemerintah daerah menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka pemerintah daerah memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya.
- c. Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan
Apabila peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, pemerintah daerah mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
 - 1) Sifat peristiwa; dan
 - 2) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

- 1) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
- 2) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
- 3) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
- 4) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
- 5) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
- 6) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

XX. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA

1. Umum

a. Definisi

Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi konsesi jasa-pemberi konsesi ini dengan pengertiannya:

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- 1) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- 2) Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi. Mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi. Mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik daerah kepada pemberi konsesi dalam kondisi tertentu pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang awalnya membiayai.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- 1) Disediakan oleh mitra, yang:
 - a) Dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - b) Merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- 2) Disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - a) Merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - b) Merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Contoh aset konsesi jasa adalah jalan, jembatan, terowongan, penjara, rumah sakit, bandara, fasilitas distribusi air, pasokan energi dan jaringan telekomunikasi, instalasi permanen untuk operasi militer dan operasi lainnya, dan aset tetap lainnya atau aset tak berwujud yang digunakan untuk keperluan administrasi dalam memberikan pelayanan publik.

b. Klasifikasi

Klasifikasi aset konsesi jasa adalah sebagai berikut:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Aset Konsesi Jasa	Aset Konsesi Jasa - Tanah	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa - Peralatan dan Mesin	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa - Gedung dan Bangunan	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa - Aset Tetap Lainnya	SKPKD

7

2. Pengakuan

a. Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- 1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- 2) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan di atas terpenuhi.

b. Kewajiban

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

3. Pengukuran

a. Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui tersebut sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi.

Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan, pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau Kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.

Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

b. Kewajiban

Pengakuan kewajiban awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

- 1) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
- 2) Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
 - a) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - b) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

Skema Kewajiban Keuangan

Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban.

Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

- 1) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
- 2) Kekurangan (jika ada) antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:

- 1) Pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui;
- 2) Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
- 3) Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra diakui sebagai beban. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra

Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban.

Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tanggungan.

Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban-pendapatan tanggungan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

Membagi Perjanjian

Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur.

Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban berdasarkan masing-masing skema.

Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, Dan Aset

Kontinjensi

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

Pendapatan Lainnya

Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Pemerintah Daerah menyajikan informasi mengenai aset konsesi jasa pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aset Konsesi Jasa.

Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam CaLK. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:

- a. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
- b. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/ tarif atau negosiasi ulang);
- c. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - 1) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - 2) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - 3) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - 4) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - 5) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - 6) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); dan
 - 7) Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.
- d. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pengungkapan yang dimaksud merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa.

Pengungkapan disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

XXI. KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

1. Umum

a. Definisi

Properti adalah harta berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/bangunan yang dimaksudkan. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

b. Klasifikasi

Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap). Berikut adalah contoh properti investasi:

- 1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- 2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- 3) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- 4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- 5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi:

- 1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- 2) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- 3) Properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- 4) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
- 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
- 6) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap;
- 7) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah daerah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.

Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.

Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang

berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Jika Pemerintah Daerah memiliki aset yang digunakan:

- a. Secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kontribusi tahunan atau kontribusi bagi keuntungan dan;
- b. Sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, maka akan diperlakukan sebagai properti investasi jika masing-masing bagian aset tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah.

Namun, apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

2. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi;
Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal;

Kriteria ini biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

Entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya

perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari kebijakan ini.

3. Pengukuran

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang

diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- a. Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
- b. Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
- c. Selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

- a. Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
- b. Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

- a. Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
- b. Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
- c. Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.

Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- b. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- c. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- d. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- e. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau

menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.

Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud

pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) Pelepasan;
 - 4) Penyusutan;
 - 5) Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) Perubahan lain.
- f. Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) Nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - 5) Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - 6) Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j. Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - 1) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - 3) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- m. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

XXII. KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1. Umum

a. Definisi

Tujuan kebijakan akuntansi hibah adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk hibah dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi Hibah mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapannya. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pencatatan akuntansi Hibah yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Perusahaan Daerah, masyarakat, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan.

Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjalannya resiko sosial. Bantuan Keuangan adalah Pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta kepada partai politik.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

Pendapatan Hibah adalah penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah pusat, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, badan/lembaga dalam negeri masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Dalam rangka pengendalian penggunaan hibah, penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dengan menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan hibah dalam bentuk laporan kepada pemberi hibah secara tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan dalam naskah perjanjian hibah.

Kriteria Pendapatan Hibah Dan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Dan Belanja Bantuan Keuangan

Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

- 1) Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing;
- 2) Badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan; Pemberi Hibah adalah negara asing atau badan/lembaga asing dan/atau badan/lembaga internasional, atau suatu pemerintah daerah,

- badan/lembaga dalam negeri, dan perseorangan baik dalam dan luar negeri yang memberikan bantuan kepada pemerintah Pusat/daerah;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;
 - 4) Pemberian secara cuma-cuma tanpa menuntut pengembalian atas pemberian bantuan yang diberikan baik berupa barang yang sama maupun dalam bentuk lain;
 - 5) Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;
 - 6) Hibah yang diterima tidak mempersyaratkan adanya kewajiban untuk memberikan imbalan/balasan dalam bentuk apapun atas bantuan yang diterima
 - 7) Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah. Hibah dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi dan penerima yang mengatur maksud pemberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel. Apabila berasal dari suatu lembaga/institusi/perseorangan, dapat dibuat dalam suatu akad atau dokumen lainnya untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan hibah harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah yang dituangkan dalam naskah perjanjian, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia untuk mengembalikan.
 - 8) Dalam hal tidak ada surat perjanjian, penerima hibah membuat dokumen sebagai pengganti naskah perjanjian penerimaan hibah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.
 - 9) Dianggarkan pada BUD Pendapatan hibah berupa uang di PPKD dianggarkan pada RKA- PPKD/BUD dan Pendapatan hibah berupa uang di SKPD dianggarkan pada RKA-SKPD.
 - 10) Pendapatan Hibah berupa barang dan jasa di PPKD dianggarkan pada RKA-PPKD/BUD dan Pendapatan hibah berupa barang di SKPD dianggarkan pada RKA-SKPD. Pendapatan Hibah pada pemerintah daerah yang penganggarnya oleh BUD, SKPD ikut terlibat dalam perencanaan dan evaluasinya.

Kriteria belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Hibah dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, Perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan; Penentuan penerima hibah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk Pemerintah Pusat, berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini, belanja hibah hanya diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah. Untuk Pemerintah Daerah, hibah juga dapat diberikan kepada kelompok Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah.
- 2) Tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diberikan tidak menjadi kewajiban yang berkelanjutan bagi pemberi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Pemberi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bebas untuk memberikan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan atau tidak memberikan. Khusus untuk

pemerintahan daerah setelah memenuhi pelaksanaan belanja urusan wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal.

- 3) Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah;
Hibah yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengatur maksud pemberian, penggunaan, dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel.
- 4) Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung yang harus dilakukan Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan dan tidak menjadi hak pemberi untuk menagih.
- 5) Digunakan sesuai dengan naskah perjanjian Hibah dan bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pemberiannya, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia untuk mengembalikan.
- 6) Bersifat satu kali dan/atau dapat ditetapkan kembali Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi pemberi untuk memberikan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang sama dalam waktu yang berbeda, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- 7) Dianggarkan pada BUD Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan berupa uang dianggarkan pada RKA PPKD/BUD.
- 8) Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan berupa barang dan jasa dianggarkan pada RKA-SKPD dalam belanja barang/jasa.

b. Klasifikasi

Pendapatan hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Hibah menurut mekanisme penganggaran
 - a) Hibah yang direncanakan Hibah yang direncanakan adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran dan diterima oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD); dan
 - b) Hibah Langsung Hibah langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD). Hibah ini tidak masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa ada naskah perjanjian sebelumnya. Namun demikian, hibah langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat penyusunan perubahan anggaran, maka hibah langsung dimaksud dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan.
- 2) Pendapatan Hibah menurut bentuknya
 - a) Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan;
 - b) Dalam bentuk surat berharga;
 - c) Dalam bentuk barang; dan
 - d) Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.
- 3) Pendapatan Hibah menurut sumbernya
 - a) Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:
 - (1) Pemerintah pusat bila diterima oleh pemerintah daerah;
 - (2) Pemerintah daerah lainnya bila diterima oleh pemerintah daerah;
 - (3) Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat

- b) Pendapatan Hibah luar negeri yang berasal dari:
 - (1) Negara asing;
 - (2) Lembaga donor multilateral;
 - (3) Lembaga keuangan asing; dan
 - (4) Lembaga non keuangan asing.

Belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Jenis belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dari sisi bentuknya terdiri dari:
 - a) Dalam bentuk uang;
 - b) Dalam bentuk barang
- 2) Belanja hibah, diklasifikasikan menurut pihak yang menerima hibah, yaitu:
 - a) Pemerintah; yaitu hibah yang diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) Pemerintah daerah lainnya yaitu hibah yang diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Perusahaan daerah yaitu hibah yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Masyarakat yaitu hibah yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional; dan/atau
 - e) Organisasi kemasyarakatan yaitu hibah yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja bantuan sosial, diklasifikasikan menurut pihak yang menerima bantuan sosial, yaitu:
 - a) Belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; atau
 - b) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga non pemerintahan, bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
 - c) Belanja bantuan Keuangan, diklasifikasikan menurut pihak yang menerima bantuan sosial, yaitu:
 - (1) Belanja bantuan sosial kepada partai politik;
 - (2) Belanja bantuan sosial kepada pemerintah daerah lain.

2. Pengakuan

a. Pengakuan Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah-LO diakui pada saat hak Pemerintah Daerah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:

- 1) Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;

- 2) Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
- 3) Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- 2) Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:
 - a) Terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.
 - b) Jika pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.
- b. Pengakuan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan

Belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan belanja dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan hanya diakui untuk belanja yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan pada tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan.
- c. Pengakuan Beban Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan

Beban hibah, Beban bantuan sosial, Beban bantuan keuangan adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

 - 1) Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut; dan
 - 2) Dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

Beban Bantuan Sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi Masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Untuk itu, beban bantuan sosial dapat diakui pada saat bantuan sosial diserahkan kepada pihak yang menerima bantuan sosial. Belanja bantuan sosial yang telah terjadi akan menjadi beban bantuan sosial pada LO. Belanja bantuan sosial yang telah

dikeluarkan, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh pihak yang berhak belum dapat diakui sebagai beban bantuan sosial.

Bantuan sosial dapat berupa barang yang diberikan secara langsung oleh instansi pemerintah kepada penerima bantuan sosial, atau disalurkan melalui Lembaga penyalur non pemerintah untuk diberikan kepada penerima bantuan sosial.

Barang yang dibeli dari belanja bantuan sosial masih ada pada instansi pemerintah dan belum diterima oleh penerima, maka beban bantuan sosial belum dapat diakui dan dilaporkan sebagai persediaan pada SKPD.

3. Pengukuran

a. Pengukuran pendapatan hibah

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak penerima. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Pengukuran belanja hibah dan bantuan sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja hibah dan bantuan sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja hibah dan bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja hibah dan bantuan sosial.

c. Beban bantuan sosial diukur sebesar nilai bantuan berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada Masyarakat penerima bantuan sosial. Untuk bantuan sosial dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.

Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Biaya standar apabila diproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

4. Penyajian Dan Pengungkapan

Pendapatan hibah berbasis akrual disajikan di LO. Selain disajikan di LO, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di LRA dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena LRA merupakan *statutory report*.

Pendapatan hibah, belanja hibah dan bantuan sosial, dan beban bantuan sosial diungkapkan pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai pendapatan hibah yang diterima, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan yang dikeluarkan.

Jenis informasi atas transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dapat dijelaskan pada CaLK, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
- 2) Penjelasan pencapaian transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan terhadap target yang ditetapkan dalam peraturan daerah

- tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
- 3) Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - 4) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - 5) Jenis hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga;
 - 6) Belanja yang belum diserahkan kepada masyarakat sehingga masih disajikan dalam Neraca;
 - 7) Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk diungkapkan oleh entitas/*full disclosure* dan/atau untuk pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 4



SAFNI

